

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 42/2019 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA KARSONO DAN  
DUA (DUA) PULUH SEMBILAN (ORANG LAINNYA) KORBAN BENCANA ALAM  
DAN KECELAKAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA

Menimbang bahwa berdasarkan laporan dari para Camat perihal  
kegiatan bencana alam dan kebakaran, maka guna  
membantu meringankan beban saudara Karsono dan  
Dua (dua) puluh sembilan (orang lain) yang mengalami  
musibah bencana alam dan kebakaran, Pemerintah  
Kabupaten Purbalingga perlu memberikan bantuan  
Sosial dari Pos Belanja Bantuan Sosial melalui  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  
Purbalingga Tahun 2019;

sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan  
Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial  
Kepada Karsono dan Dua (dua) puluh sembilan (orang  
lain) korban bencana Alam dan Kecelakaan Di  
Kabupaten Purbalingga;

- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam  
Lingkup Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  
Keuangan Negara (Lampiran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang  
Pemberian Sosial (Lampiran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4907);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5234);



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 460/225 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA KARSONO DAN  
29 (DUA PULUH SEMBILAN) ORANG LAINNYA KORBAN BENCANA ALAM  
DAN KEBAKARAN DI KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan dari para Camat perihal kejadian bencana alam dan kebakaran, maka guna membantu meringankan beban Saudara Karsono dan 29 (dua puluh sembilan) orang lainnya yang mengalami musibah bencana alam dan kebakaran, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu memberikan bantuan Sosial dari Pos Belanja Bantuan Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Saudara Karsono Dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Orang Lainnya Korban Bencan Alam Dan Kebakaran Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Korban Akibat Bencana Dan Pengungsi Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Korban Akibat Bencana Dan Pengungsi Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Bantuan Sosial kepada Saudara Karsono dan 29 (dua puluh sembilan) orang lainnya korban bencana alam dan kebakaran di Kabupaten Purbalingga, dari Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, yang nama, alamat dan besarnya bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk memproses lebih lanjut pelaksanaan pencairan dana bantuan dimaksud.

- KETIGA** : Penerima bantuan agar melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikannya kepada Bupati Purbalingga melalui Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh atas penggunaannya dan diperuntukan bagi keluarga korban.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan Kode Rekening 1.20 1.20.05.00.00 5.1.5.03.05.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 Agustus 2019

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Camat yang warganya menerima bantuan sosial;
7. Kepala Desa yang warganya menerima bantuan sosial.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI  
 NOMOR 460/225 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA  
 KARSONO DAN 29 (DUA PULUH SEMBILAN) ORANG  
 LAINNYA KORBAN BENCANA ALAM DAN  
 KEBAKARAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

PENERIMA BANTUAN SOSIAL NAMA KORBAN BENCANA ALAM DAN KEBAKARAN  
 DI KABUPATEN PURBALINGGA  
 PERIODE 15 MARET SAMPAI DENGAN 4 JULI 2019

No	NAMA	Desa/Kel.	Kecamatan	Besarnya Bantuan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Karsono, 50	Sirau, 20/6	Karangmoncol	2,000,000	Angin Ribut
2	Sanrusdi, 70	Bedagas, 5/3	Pengadegan	3,000,000	Angin Ribut
3	Watmono, 29	Tajug, 2/1	Karangmoncol	2,000,000	Banjir
4	Taryanto	Tajug, 2/1	Karangmoncol	2,000,000	Banjir
5	Sartem	Tajug, 2/1	Karangmoncol	2,000,000	Banjir
6	Lemi	Tajug, 2/1	Karangmoncol	2,000,000	Banjir
7	Darti/Warsiti	Tahug,2/1	Karangmoncol	2,000,000	Banjir
8	Bejo	Rajawana	Karangmoncol	2,000,000	Banjir
9	Yohana Julimah, 53	Karangjoho, 5/2	Pengadegan	2,000,000	Angin Ribut
10	Samini, 36	Karangjoho, 10/1	Pengadegan	2,000,000	Tanah Longsor
11	Turyati	Tegalpingen	Pengadegan	2,000,000	Tanah Mongsor
12	Sunarso, 48	Danasari, 3/3	Karangjambu	2,000,000	Kebakaran
13	Sukarjo	Banjarkerta,3/3	Karanganyar	2,000,000	Tanah Longsor
14	Kasiwen	Banjarkerta,1/4	Karanganyar	2,000,000	Tanah Longsor
15	Suwardi	Banjarkerta,1/3	Karanganyar	2,000,000	Tanah Longsor
16	Solihun, 49	Purbasari, 7/2	Karangjambu	2,000,000	Tanah Longsor
17	Roliah, 42	Gunungwuled, 3/3	Rembang	2,000,000	Tanah Longsor
18	Turyati, 64	Babakan, 15/4	Kalimananah	3,000,000	Kebakaran
19	Nuradji Wahid,79	Kaligondang, 1/8	Kaligondang	3,000,000	Kebakaran
20	Talem, 95	Candiwulan, 19/8	Kutasari	3,000,000	Kebakaran
21	Juki Saroyo, 75	Lambur, 11/4	Mrebet	3,000,000	Kebakaran
22	Supriyanto	Kejobong, 19/9	Kejobong	2,000,000	Kebakaran
23	Darliyah, 66	Tunjungmuli, 5/6	Karangmoncol	2,000,000	Gerakan Tanah
24	Rujito/42	Kalitinggar, 1/3	Padamara	2,000,000	Kebakaran
25	Satria Alkarim, 57	Karangbanjar, 18/7	Bojongsari	2,000,000	Kebakaran
26	Suyud, 62	Mangunegara1/3	Mrebet	2,000,000	Kebakaran
27	Hadi Prayitno/Katni	Losari,4/1	Rembang	2,000,000	Kebakaran
28	Sofia, 60	Tangkisan, 3/1	Mrebet	2,000,000	Kebakaran
29	Powardi/Ratmini	Karangnangka, 6/1	Bukateja	2,000,000	Kebakaran
30	Muhyanto Bewok	Cipaku, 3/6	Mrebet	3,000,000	Kebakaran
	Jumlah		TOTAL	66,000,000	

BUPATI PURBALINGGA,

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI